



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pencabutan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Malili, 25 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Ahad tanggal 12 Mei 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/21/V/2002 tanggal 13 Mei 2002.

Hal. 1 dan 5 hal., Penetapan  
No. 79/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Borong, kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK, Umur 17 Tahun.
  - ANAK, Umur 15 Tahun.
  - ANAK, Umur 12 Tahun.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain.
  - b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat pisah tempat tidur bulan Januari 2019 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan  
No. 79/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan ternyata upaya perdamaian tersebut sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut kembali gugatannya semula;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap karena belum dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan  
No. 79/Pdt.G/2020/PA.Mks  
Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Saifuddin, M.H.**  
**M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah,**

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat**

Panitera

Pengganti,

**Syahrini, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp200.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan  
No. 79/Pdt.G/2020/PA.Mks